

INDIKATOR-KINERJA-UTAMA

2026

Kpt 4 TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap
instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan
masing-masing.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2017 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan No.
PER/09/M.PAN/5/2007; Permenpan No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023;
PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
PKPU No. 21 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan ini diatur: menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025-
2029.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Januari 2026.

- Lamp.: 6 hlm